
EVALUASI PROGRAM TAT DALAM UPAYA REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN GARUT

Pitri Pitriani^{1*}

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Program Studi Hukum, Fakultas Pendidikan Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra

e-mail: pitri.pitriani_hk21@nusaputra.ac.id^{1*}

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah sosial yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah mengembangkan kebijakan rehabilitasi yang tidak hanya mengandalkan hukuman penjara, tetapi juga rehabilitasi medis dan sosial. Salah satu langkahnya adalah pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang bertugas menilai kelayakan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi mekanisme kerja TAT di Kabupaten Garut serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wawancara tim hukum dan medis, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan TAT memiliki mekanisme terstruktur, namun menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kesulitan memperoleh data akurat, dan tantangan identifikasi peran tersangka. Solusi yang disarankan antara lain peningkatan koordinasi antar instansi, penambahan anggaran, dan penguatan pelatihan bagi petugas TAT. Penelitian ini diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan rehabilitasi narkotika di Garut dan daerah lain di Indonesia.

Kata kunci: Tim Asesmen Terpadu, Narkotika, Kabupaten Garut

Abstract

Drug abuse in Indonesia is a social problem that affects various levels of society. The government developed a rehabilitation policy that does not only rely on prison sentences, but also medical and social rehabilitation. One of the steps is the establishment of an Integrated Assessment Team (TAT), which is tasked with assessing the feasibility of rehabilitating drug abusers. This study aims to evaluate the working mechanism of the TAT in Garut Regency and identify obstacles in its implementation. The method used is an empirical juridical approach with interviews with legal and medical teams, as well as legal document analysis. The results show that the TAT has a structured mechanism, but faces obstacles such as budget constraints, difficulties in obtaining accurate data, and challenges in identifying the role of the suspect. Suggested solutions include increasing coordination between agencies, increasing the budget, and strengthening training for TAT officers. This research is expected to improve the effectiveness of drug rehabilitation policies in Garut and other regions in Indonesia.

Keywords: Integrated Assessment Team, Rehabilitation, Narcotics, Garut Regency

1. PENDAHULUAN

Perkembangan peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat, mencakup berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perkampungan yang sebelumnya dianggap jauh dari pengaruh narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, melainkan sudah menjadi masalah yang meresap ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.[1] Dengan demikian, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang serius dan masif untuk menanggulangi fenomena ini. Narkoba telah menjadi musuh bersama yang menyebar ke hampir semua negara di dunia, mengancam keselamatan hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurut data, penyalahgunaan narkoba bahkan telah menempati urutan ke-20 sebagai penyebab kematian global. Fenomena ini menuntut perhatian khusus dari semua pihak.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia merumuskan dasar hukum untuk penanganan penyalahgunaan narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menyadari bahwa penanggulangan masalah narkoba tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan represif berupa hukuman

penjara. Hal ini karena pendekatan hukuman yang semata-mata mengandalkan penahanan tanpa diimbangi dengan rehabilitasi justru berpotensi menyebabkan tingginya angka residivisme di kalangan pecandu narkoba. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.[2]

Perubahan paradigma dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terlihat jelas, khususnya melalui pengakuan terhadap pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan zat, sementara rehabilitasi sosial diharapkan dapat mempersiapkan para pecandu untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Kedua bentuk rehabilitasi ini penting untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pecandu agar mereka dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Sebagai langkah konkrit dalam implementasi kebijakan rehabilitasi, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 127, mengatur tentang penanganan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Dalam hal ini, terdapat ketentuan yang memperbolehkan hakim untuk memberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi, yang tidak hanya terbatas pada hukuman penjara. Beberapa pasal terkait, seperti Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, menegaskan bahwa masa rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari masa hukuman, yang memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan jenis hukuman bagi pecandu narkoba.[3]

Pada tahun 2014, terobosan besar dilakukan dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama antara tujuh lembaga negara, yang melibatkan BNN RI, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Peraturan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Salah satu inovasi yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang berfungsi untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap individu yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. TAT ini bekerja di berbagai level, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai koordinator pelaksanaan P4GN.[4]

Tim Asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari berbagai unsur, termasuk penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kemenkumham, serta tenaga medis dan psikolog yang bertugas untuk memberikan rekomendasi terkait rehabilitasi medis dan sosial. Melalui asesmen yang dilakukan oleh TAT, akan ditentukan apakah seorang individu harus menjalani rehabilitasi atau apakah ia akan diproses lebih lanjut sebagai pengedar narkoba. Sebagai pelaksana kebijakan TAT di tingkat kabupaten/kota, BNNK Garut telah melaksanakan kebijakan ini sejak 2014 dengan berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme kerja Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Garut?
- b) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Kabupaten Garut, dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan Asesmen Terpadu (TAT) dijalankan, menilai efektivitasnya dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Garut melalui upaya rehabilitasi yang tepat, baik untuk pecandu narkoba yang terlibat dalam kejahatan maupun yang tidak, guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi medis dan sosial saling terkait dalam pemulihan penyalahguna narkoba, dan proses asesmen yang komprehensif sangat penting untuk menentukan jenis rehabilitasi yang tepat. Keberhasilan rehabilitasi bergantung pada kualitas asesmen yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial individu. Asesmen yang baik dapat menghasilkan rekomendasi rehabilitasi yang lebih efektif dan mengurangi residivisme.[5] Temuan ini relevan dengan penelitian mengenai Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang juga melibatkan asesmen medis dan sosial, serta memberikan panduan untuk mengevaluasi efektivitas asesmen TAT di Kabupaten Garut.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk menilai pelaksanaan program Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kabupaten Garut. Metode ini mengkombinasikan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan analisis penerapan program di lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tim hukum dan medis yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendalami informasi tentang implementasi program, kendala yang ditemui, serta saran untuk perbaikan program.

Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang dan jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan program dan mengevaluasi efektivitasnya.[6] Untuk mengukur keberhasilan program rehabilitasi medis dan sosial, hambatan yang ada, serta langkah-langkah perbaikan, penulis menggunakan indikator kualitatif yang diambil dari wawancara dengan tim hukum dan medis. Alat ukur yang digunakan mencakup wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen terkait pelaksanaan program TAT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme TAT dalam menilai kelayakan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Garut.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus meningkat setiap tahun, dengan dampak yang merambah ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari generasi muda hingga pejabat pemerintahan. Perkembangan teknologi, seperti internet, juga memperparah kondisi ini dengan mempermudah perdagangan gelap narkoba. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menjalankan berbagai kebijakan, termasuk Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), guna mewujudkan visi "Indonesia Bebas Narkoba."

BNN adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, BNN berfungsi untuk mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan, serta pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol. BNN memiliki kewenangan luas dalam penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk teknik penyidikan khusus, seperti pembelian, serta kewenangan penahanan dan penggeledahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.[7]

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah langkah konkret yang dilakukan BNN untuk menilai kebutuhan rehabilitasi pengguna narkoba, khususnya di Kabupaten Garut, yang dikelola oleh BNNK Garut sejak 2014.[8] TAT bertugas menentukan apakah seorang pengguna narkoba layak menjalani rehabilitasi atau harus menghadapi proses hukum. Proses asesmen ini mencakup skrining awal, evaluasi medis dan psikososial, analisis peran, serta pemberian rekomendasi rehabilitasi yang akan menjadi dasar bagi penyidik dan bahan pertimbangan dalam proses persidangan. Struktur TAT terdiri dari dua komponen utama:

- a) Tim Dokter, yang melibatkan dokter dan psikolog untuk menangani aspek medis dan psikososial.
- b) Tim Hukum, yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tim ini bekerja berdasarkan prosedur yang diawali dengan permintaan resmi dari penyidik atau penuntut umum. Dalam proses ini, tersangka diwajibkan memenuhi persyaratan administratif seperti surat permohonan, dokumen identitas, hasil tes urin, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, TAT melaksanakan asesmen mendalam untuk menganalisis peran tersangka, apakah sebagai korban, pecandu, atau pengedar, serta mengevaluasi tingkat keparahan kecanduan. Penilaian ini penting untuk memastikan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu, mendukung pendekatan rehabilitasi yang tepat, dan membantu proses penanganan hukum yang lebih efektif.

Proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan kelayakan seseorang dalam menjalani rehabilitasi medis atau sosial dilakukan melalui beberapa langkah yang terstruktur, diantaranya [5]:

- a) Analisis Peran Tersangka
TAT mengevaluasi peran seseorang dalam kasus narkoba, apakah sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengedar narkoba. Pecandu adalah mereka yang menggunakan narkoba karena ketergantungan, sementara korban penyalahgunaan adalah individu yang menggunakan narkoba tanpa sengaja atau tidak sepenuhnya sadar. Sebaliknya, pengedar atau kurir adalah mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hanya pecandu dan korban penyalahgunaan yang dapat direkomendasikan untuk rehabilitasi, sedangkan pengedar atau kurir biasanya tidak mendapat rekomendasi rehabilitasi.
- b) Pemeriksaan Medis dan Psikologis
Dalam pemeriksaan ini, tim dokter memeriksa kadar narkoba dalam tubuh tersangka untuk menilai tingkat kecanduan, sementara psikolog menilai kondisi mental tersangka, termasuk kemungkinan adanya gangguan psikologis akibat penyalahgunaan narkoba. Hasil pemeriksaan ini menjadi indikator penting untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi.
- c) Penilaian Situasi dan Kondisi Saat Penangkapan
TAT mengevaluasi jumlah dan jenis narkoba yang ditemukan, serta keberadaan barang bukti yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam peredaran gelap. Jika barang bukti menunjukkan bahwa tersangka hanya pengguna dengan jumlah kecil yang sesuai kebutuhan pribadi, maka peluang rehabilitasi akan lebih besar.
- d) Pemeriksaan Riwayat Rehabilitasi
Jika tersangka pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya, maka TAT akan mengevaluasi hasil rehabilitasi sebelumnya untuk menentukan kemungkinan keberhasilan rehabilitasi ulang jika diperlukan.
- e) Keterlibatan dalam Peredaran Gelap
Tim hukum melakukan analisis terhadap keterlibatan tersangka dengan jaringan peredaran gelap narkoba. Apabila tersangka tidak terhubung dengan jaringan tersebut, peluang untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi menjadi lebih besar. Namun, jika terbukti bahwa tersangka merupakan bagian dari jaringan pengedar, TAT tidak akan mengusulkan rehabilitasi.
- f) Rekomendasi Rehabilitasi
Rekomendasi disusun berdasarkan evaluasi medis, psikososial, dan hukum yang telah dilakukan. Rekomendasi tersebut mencakup penilaian apakah tersangka memenuhi syarat

untuk menjalani rehabilitasi medis atau sosial, jenis rehabilitasi yang paling sesuai (seperti rawat inap atau rawat jalan), serta durasi rehabilitasi yang diperlukan. Hasil dari rekomendasi ini kemudian diberikan kepada penyidik atau penuntut umum sebagai acuan dalam proses penanganan hukum berikutnya

Prosedur yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Garut menunjukkan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Dengan asesmen yang terstruktur, TAT memastikan rekomendasi rehabilitasi tidak hanya membantu pemulihan individu, tetapi juga mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Analisis Hambatan Program Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNNK Garut

Pelaksanaan program rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba memerlukan proses asesmen yang menyeluruh agar tindakan hukum yang diambil dapat tepat sasaran. Setelah Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN melakukan asesmen, hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Asesmen TAT yang berfungsi sebagai rekomendasi bagi penyidik untuk memberikan sanksi rehabilitasi. Laporan ini juga sangat penting bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan bagi penyalahguna narkoba sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, dalam pelaksanaan asesmen oleh TAT BNN, sering kali muncul kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam pelaksanaan asesmen, yang menyebabkan rekomendasi hasil asesmen sering tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara yang diajukan ke penuntut umum. Rekomendasi TAT BNN berfungsi sebagai alat pembuktian di pengadilan, namun harus memenuhi syarat legalitas yang jelas agar tidak diragukan keabsahannya. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Di sisi lain, peran ahli medis juga sangat penting dalam memberikan pendapat terkait kondisi terdakwa dan hasil uji laboratorium yang sesuai dengan rekomendasi TAT BNN, sehingga dapat memperkuat bukti di persidangan.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Irsyana Agusrahadian, salah satu penyidik Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, beberapa kendala utama yang dihadapi oleh TAT BNNK Garut dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah:

- a) Keterbatasan Anggaran
Anggaran yang tidak memadai berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan asesmen, menghambat optimalisasi program.
- b) Keterbatasan Data Pendukung
Kekurangan data yang diperlukan, terutama dari penyidik luar BNN, menghalangi proses asesmen yang akurat.
- c) Kesulitan dalam Mengidentifikasi Keterlibatan Tersangka
Tim kesulitan mengetahui keterlibatan klien atau tersangka dalam peredaran narkoba secara ilegal, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas.

Selain itu, jadwal yang padat juga menjadi masalah besar bagi Tim Asesmen Terpadu. Seringkali, tim harus menghadiri sidang di pengadilan pada hari yang sama dengan rencana asesmen, sehingga proses asesmen terhambat. Instansi lain seperti kejaksaan dan kepolisian juga memiliki tugas pokok yang harus diselesaikan, yang turut memperlambat pelaksanaan asesmen [9].

Sumber daya yang tersedia termasuk tenaga manusia, dana, dan peralatan memiliki dampak besar pada kelancaran pelaksanaan program TAT. Dengan adanya sumber daya yang

memadai, pelaksanaan asesmen dapat berjalan dengan lebih lancar dan rekomendasi yang dihasilkan lebih kuat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa langkah yang disarankan antara lain adalah:

- a) Pengajuan anggaran yang lebih baik dan tepat waktu untuk memastikan kelancaran program.
- b) Sosialisasi mengenai aturan pelaksanaan TAT kepada seluruh anggota tim agar pemahaman dan dukungan terhadap program dapat ditingkatkan.

Namun, terdapat juga kendala terkait kewajiban hukum bagi TAT dalam melakukan asesmen. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, Pasal 22 Ayat (1), disebutkan bahwa jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk pemeriksaan di pengadilan dapat meminta bantuan TAT setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Namun, tidak adanya kewajiban hukum yang mengharuskan TAT untuk selalu melakukan asesmen dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum membuat tim ini terkesan kurang efektif dan pasif. Hal ini memperburuk ketidakpastian penegak hukum dalam menangani kasus narkoba [10]. Dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan program TAT bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi upaya pemberantasan narkoba di daerah ini.

4. KESIMPULAN

Mekanisme kerja Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menilai kelayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Garut menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. TAT berperan penting dalam menentukan apakah seorang pengguna narkoba layak menjalani rehabilitasi atau harus menghadapi proses hukum. Proses asesmen yang dilakukan oleh TAT melibatkan analisis peran tersangka, pemeriksaan medis dan psikologis, serta penilaian terhadap situasi saat penangkapan, yang semuanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu.

Namun, pelaksanaan program TAT di BNNK Garut tidak tanpa kendala. Keterbatasan anggaran, data pendukung yang kurang, serta kesulitan dalam mengidentifikasi keterlibatan tersangka dalam peredaran narkoba menjadi tantangan utama dalam menjalankan tugas TAT. Selain itu, jadwal yang padat dan kurangnya kewajiban hukum yang mewajibkan TAT untuk melakukan asesmen secara rutin turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program ini.

Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan anggaran dan meningkatkan sosialisasi terkait aturan pelaksanaan TAT diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan ini dan meningkatkan kinerja Tim Asesmen Terpadu di masa depan. Dengan melibatkan berbagai pihak secara lebih efektif, program TAT di Kabupaten Garut dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba dan pemberantasan peredaran narkoba di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Kusumasari, "Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 9, no. 1, p. 144, 2021, doi: 10.20961/hpe.v9i1.52547.
- [2] F. Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika," *Riau Law J.*, vol. 1, no. 1, p. 103, 2017, doi: 10.30652/rlj.v1i1.4180.
- [3] M. Maysarah, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *SOSEK J. Sos. dan Ekon.*, vol. 1, no. 1, p. 53, 2020, [Online]. Available: <http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/54>.
- [4] S. Nahar, "Implementasi Kebijakan Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi di Provinsi Banten," *Jipags (Journal Indones. Public Adm. Gov. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 425–434, 2019.
- [5] R. Afrizal and U. Anggunsuri, "Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 3, pp. 259–268, 2019.
- [6] N. Martono, "Penelitian kuantitatif."
- [7] I. B. T. Setiaawan, I. A. P. Widiati, and D. G. Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *J. Analog. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 361–365, 2020, doi: 10.22225/ah.2.3.2517.361-365.
- [8] R. Penyalah and G. Narkotika, "Diterima: Januari 2020; Direvisi: Maret 2020; Disetujui: April 2020," vol. 3, no. 2, pp. 69–81, 2020.
- [9] M. M. Mujab, N. Nashriana, and K. N. Sofyan, "Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan," *Lex LATA*, vol. 1, no. 3, pp. 299–311, 2021, doi: 10.28946/lexl.v1i3.534.
- [10] A. ; Fadholi, D. ; Surtikanthi, and S. Annisya, "Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkotika," *J. Kaji. Strat. Ketahanan Nas.*, vol. 5, no. 1, p. 80, 2022, doi: 10.7454/jkskn.v5i1.10062.